



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 38/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN,  
PENGUJIAN FORMIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN,  
PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN,  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**

**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON [DALAM  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017]  
(VIII) DAN (V)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 26 OKTOBER 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 38/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

- Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 59 ayat (4) huruf c sepanjang frasa "menganut", Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A]
- Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Konsiderans huruf c, huruf d, dan huruf e serta Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 82A]
- Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 1 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16), ayat (17), ayat (18), ayat (19), ayat (20), ayat (21), ayat (22), ayat (23), ayat (24), dan ayat (27)]
- Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 59 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A]
- Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 22, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)]
- Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A,

serta Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **PEMOHON**

1. Afriady Putra S. (Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017)
2. Ismail Yusanto (Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017)
3. Aliansi Nusantara (Perkara Nomor 41/PUU-XV/2017)
4. Yayasan Sharia Law Alqonuni (Perkara Nomor 48/PUU-XV/2017)
5. Pusat Persatuan Islam (Perkara Nomor 49/PUU-XV/2017)
6. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia,  
Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian  
Indonesia,  
Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, dkk. (Perkara Nomor 50/PUU-XV/2017)
7. Herdiansyah, Ali Hakim Lubis (Perkara Nomor 52/PUU-XV/2017)
8. Eggi Sudjana dan Damai Harry Lubis (Perkara Nomor 58/PUU-XV/2017)

## **ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon [Dalam Perkara 49/PUU-XV/2017] (VIII) dan (V)

**Kamis, 26 Oktober 2017, Pukul 13.34 – 14.48 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) Arief Hidayat (Ketua)
- 2) Anwar Usman (Anggota)
- 3) Maria Farida Indrati (Anggota)
- 4) Aswanto (Anggota)
- 5) Manahan MP Sitompul (Anggota)
- 6) Suhartoyo (Anggota)
- 7) Wahiduddin Adams (Anggota)
- 8) Saldi Isra (Anggota)

**Saiful Anwar**  
**Syukri Asy'ari**  
**Yunita Rhamadani**  
**Ria Indriyani**  
**Dian Chusnul Chatimah**  
**Cholidin Nasir**  
**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XV/2017:**

1. Chandra Furna Irawan

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XV/2017:**

1. Ahmad Khozinudin

**C. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XV/2017:**

1. Jeje Jaenudin

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XV/2017:**

1. Zamzam Aqbil Raziqin
2. Rahmat Rais
3. Alpha Gugianto
4. Muhammad Ali Hakim

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XV/2017:**

1. Rangga Lukita Desnata
2. Juanda Eltari
3. Mohammad Kamil Pasha
4. Ismail Siregar
5. Ragil Wisdarisman

**F. Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XV/2017:**

1. Ali Hakim Lubis

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XV/2017:**

1. Ahmad Leksono

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XV/2017:**

1. Benny Haris Nainggolan
2. Elidanetti
3. Rudy Gunawan

**I. Pemerintah:**

1. Ninik Hariwanti
2. Hotman Sitorus

3. Fadil Djauhari
4. Purwoko
5. Fitri Nur Astari
6. Haryono
7. Tri Budi Prasetyo
8. Quarta

**J. Pihak Terkait I:**

1. Pitri Indrianingtyas
2. Nevi Ariestawaty

**K. Kuasa Hukum Pihak Terkait I:**

1. Teguh Samudera
2. Anatus Bonar Panjaitan

**L. Kuasa Hukum Pihak Terkait II:**

1. Fernando Silalahi
2. Sofia Bettrys Mandagi
3. Newfone Arthur N. Rumimpuni
4. Morwil Purba

**M. Kuasa Hukum Pihak Terkait III:**

1. Kores Tambunan
2. Albert Aries
3. Roslina Simangunsong
4. Eben Ezer Sitorus

**N. Kuasa Hukum Pihak Terkait IV:**

1. Cahyo Gani Saputro
2. Tony Sundoro
3. Priska Siregar
4. Febby F. Valentino

**O. Kuasa Hukum Pihak Terkait V:**

1. Ignatius Andy
2. Heru Nugroho
3. Grace Basaria Hutagalung

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara 38/PUU-XV/2017, 39/PUU-XV/2017, 41/PUU-XV/2017, 48/PUU-XV/2017, 49/PUU-XV/2017, 50/PUU-XV/2017, dan 52/PUU-XV/2017, serta 58/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saya cek kehadirannya. Pemohon Perkara 38/PUU-XV/2017? Kemudian 39/PUU-XV/2017? 41/PUU-XV/2017? Tidak ada. 48/PUU-XV/2017?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017: AHMAD KHOZINUDIN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Perkara 48/PUU-XV/2017, hadir kami selaku Kuasa Hukum Ahmad Khozinudin dan di belakang Prinsipal dari Sharia Law Alqonuni. Terima kasih.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. 49/PUU-XV/2017?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017: RAHMAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Kami Tim Kuasa Hukum Perkara Register Nomor 49/PUU-XV/2017 dari Persatuan Islam, hadir, saya Rahmat, S.H. Didampingi oleh Prinsipal Saudara Dr. Jeje Jainudin, M.Ag. Kemudian didampingi rekan saya Saudara Zamzam, Saudara Adli Hakim, dan Alpha Gugianto. Terima kasih.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih. Perkara 50/PUU-XV/2017?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XV/2017:  
RANGGA LUKITA DESNATA**

Oke. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Hukum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan kawan-kawan. Saya sendiri Rangga Lukita Desnata. Rekan saya Mohammad Kamil Pasha, Juanda Eltari, Ari Saputera Tarihoran, Ismail Siregar, dan Ragil Wisdarisman. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. 52/PUU-XV/2017?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XV/2017:  
AKHMAD LEKSONO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, kami Perkara 52/PUU-XV/2017, Kuasa Hukum Akhmad Leksono serta Prinsipal kami Saudara Ali Lubis ada di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. 58/PUU-XV/2017?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017:  
ELIDANETTI**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia. Kami dari (...)

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Wassalamualaikum wr. wb.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017:  
ELIDANETTI**

58/PUU-XV/2017 (...)

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017: ELIDANETTI**

Saya Elidanetti, S.H., M.H. Bersama Benny dan Rudy Gunawan. Prinsipal kami lagi sidang di Bogor, Pak Eggi Sudjana kirim salam. Terima kasih.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, salam kembali. Dari DPR, hadir? Tidak hadir. Dari Pemerintah?

**16. PEMERINTAH: PURWOKO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang mewakili Kementerian Hukum dan HAM Ninik ... Ibu Ninik Hariwanti, Pak Hotman Sitorus, saya sendiri Purwoko, dan Ibu Fitri Nur Astari. Dari Kejaksaan Pak Fadil Djauhari, Pak Haryono, Pak Quarta, dan Pak Tri Budi Prasetyo. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Untuk DPR memang tidak hadir karena masih perppu, waktu perkara ini jadi permohonan.  
Kemudian Pihak Terkait I?

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: TEGUH SAMUDERA**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Pihak Terkait I hadir Kuasa Hukum Teguh Samudera, Anatus Bonar Panjaitan, dan Prinsipal Nevi Ariestawaty, S.H. serta Pitri Indrianingtyas, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Pihak Terkait II?

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: FERNANDO SILALAH**

Pihak Terkait II dari Seknas Advokat Indonesia, hadir saya sendiri Fernando Silalahi. Rekan kami Widad Thalib, Arthur Rumimpuni, Sofia Bettrys, dan Morwil Purba. Terima kasih, Yang Mulia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Pihak Terkait III?

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT III: KORES TAMBUNAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami perkenalkan, kami mewakili Lingkar Perempuan Nusantara, yang diwakili oleh pengacara advokatnya saya sendiri Kores Tambunan. Di sebelah kanan saya, Pak Albert Aries. Kemudian hadir lagi di belakang kami ada Eben Ezer Sitorus dan Roslina Simangunsong. Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Pihak Terkait IV?

**24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IV: CAHYO GANI SAPUTRO**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Hukum Bhinneka Tunggal Ika, hadir kami Kuasa Hukum Cahyo Gani Saputro. Di belakang kami rekan Advokat Tony Sundoro. Di belakang kami juga rekan Advokat Priska Siregar dan rekan Advokat Febby F. Valentino. Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Pihak Terkait V?

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT V: IGNATIUS ANDY**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Yang hadir untuk Pihak Terkait V dari Sabang-Merauke, saya Ignatius Andy dan di belakang kami ada rekan Heru Nugroho, serta rekan Grace Basaria Hutagalung. Terima kasih.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Pihak Terkait yang terakhir, VI? Tidak hadir.

Baik. Kalau begitu, kita mulai. Tapi sebelumnya, saya minta konfirmasi untuk Pemohon Perkara 50/PUU-XV/2017. Pemohon Perkara 50/PUU-XV/2017 dengan surat yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 11.08 WIB, yang ditandatangani oleh empat orang kuasa hukum, betul mencabut permohonannya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XV/2017: RANGGA LUKITA DESNATA**

Ya, Yang Mulia. Kami mencabut, sebagaimana alasan yang kami cantumkan dalam surat tersebut.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Jadi alasannya karena yang di-judicial review adalah perppu, ya. Kemudian, ini sudah ... kemudian sudah disetujui oleh DPR menjadi undang-undang, ya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XV/2017: RANGGA LUKITA DESNATA**

Ya, Yang Mulia, alasan kami karena persidangan sangat berlarut-larut. Dan di satu sisi melalui media massa, kami mendengar bahwa DPR telah menyetujuinya. Karena itu kami kecewa, Yang Mulia, makanya kami cabut, Yang Mulia. Terima kasih.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, statement Anda salah, berlarut-larutnya karena banyak permohonan, ya. Kalau permohonannya hanya satu, sudah selesai kemarin pada waktu permohonan yang pertama, permohonannya Prof. Yusril. Tapi ini permohonannya banyak, Pihak Terkaitnya banyak, bukan karena sidangnya berlarut-larut, semuanya mengajukan ahli. Jadi, statement Anda saya minta untuk dicabut itu. Anda menyalahkan proses persidangan, padahal berlarut-larutnya karena permohonan ini yang banyak.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XV/2017: RANGGA LUKITA DESNATA**

Ini, kami berharap ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, Yang Mulia, bagi Mahkamah maupun bagi kita.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, tapi Mahkamah sudah betul menjalankan hukum acaranya, Anda enggak bisa menyalahkan Mahkamah.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XV/2017: RANGGA LUKITA DESNATA**

Oke, terima kasih, Yang Mulia, kami tetap kepada statement kami, Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan saja Saudara berpendapat demikian, tapi Mahkamah menjalankan persidangan ini menurut hukum acara yang berlaku di Mahkamah. Kalau Saudara tidak mengajukan ahli, itu juga sudah selesai, urutan dari ahli dari Pemohon. Ahli berikutnya adalah ahli dari Pemerintah. Ahli yang berikutnya adalah ahli dari yang diajukan oleh Pihak Terkait. Semuanya harus didengar. Jadi, Saudara tidak bisa statement begitu, ya. Ini coba bermain-main dengan Mahkamah itu Saudara.

Ya, sekarang saya tanya kepada Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XV/2017. Ini masih kita dengar ahli dari Perkara Permohonan Nomor 49/PUU-XV/2017?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017: RAHMAT**

Betul, Yang Mulia. Kami mohon agar keterangan ahli dari kami didengar keterangannya.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Padahal sebetulnya objeknya kan sudah disetujui oleh DPR?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017: RAHMAT**

Esensinya masih, itu kan baru ... apa ... deklarasi persoalan politik di sana. Tapi persoalan hukum di sini belum selesai. Jadi, kami berharap bahwa keterangan ahli seharusnya didengar.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, baik kalau begitu pendapat Saudara. Silakan ahli dari Pemohon 49/PUU-XV/2017 untuk maju ke depan diambil sumpahnya terlebih dahulu. Ada yang akan disampaikan?

**40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: FERNANDO SILALAH**

Interupsi, Yang Mulia?

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan.

**42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: FERNANDO SILALAH**

Kami dari Seknas Advokat Indonesia memberi sedikit masukan, Yang Mulia, bukan maksud mengajari. Karena objek gugatannya sudah disahkan, permohonannya sudah disahkan menjadi undang-undang, kami rasa ini harusnya substansinya sudah ini tidak masuk dalam pokok perkaranya. Artinya, ini harusnya di-NO, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, jadi sidang hari ini adalah sidang sebelum ... diagendakan sebelum DPR mengesahkan perppu menjadi undang-undang, jadi masih tetap dilaksanakan. Setelah kita sidang yang terakhir ini, nanti RPH yang akan memutuskan apakah sidang ini akan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, ya. Karena ini sudah diagendakan sebelumnya pada waktu perppu belum disahkan oleh DPR, ya. Setelah persidangan ini kita dengarkan ahli, setelah itu nanti kita akan RPH, ya, untuk memutuskan apakah ini bisa dilanjutkan dalam rangka peradilan yang cepat, murah, dan sebagainya, apakah masih bisa dilanjutkan atau akan kita putus setelah RPH itu yang menyatakan demi peradilan cepat, murah, efisiensi, maka tidak perlu dilanjutkan lagi dengan pertimbangan ini, ini, ini. Begitu, ya.

**44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: FERNANDO SILALAH**

Terima kasih, Yang Mulia.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kalau begitu, ahli saya persilakan untuk maju untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu, dua-duanya, Saudara Atip dan Saudara Prof. Asep Warlan. Silakan maju ke depan. Dua-duanya beragama Islam.

Mohon berkenan, Pak Wahiduddin, Yang Mulia, silakan.

**46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Pada Ahli untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.  
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**47. AHLI BERAGAMA ISLAM:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**48. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Prof. Pemohon Nomor 49/PUU-XV/2017, siapa dulu yang akan didengar keterangannya?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017: RAHMAT**

Profesor Asep.

**50. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Profesor Asep dulu.  
Baik, silakan, Profesor Asep, nanti berturut-turut setelah itu Pak Atip, waktunya maksimal 15 menit.

**51. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017: ASEP WARLAN**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Bismillahirrahmaanirrahiim. Saya Asep Warlan Yusuf. Sehari-hari saya bekera di ... jadi Dosen di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Saya diminta untuk memberikan pendapat hukum berkenaan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 19 ... Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.  
Majelis Hakim Yang Mulia, serta hadirin yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan pada substansi mengenai hal-hal yang kaitannya dengan perppu ini, terlebih dahulu saya ingin lebih sedikit flashback ke belakang kepada satu saat kami diskusi para mahasiswa pascasarjana di Padjajaran dengan dua Guru Besar Hukum Tata Negara, yaitu Prof. Dr. Sri Soemantri dan Prof. Padmo Wahyono.

Di dalam diskusi itu, saya bertanya kepada beliau ketika waktu itu tahun 1987, 30 tahun yang lalu kurang-lebih, ada yang namanya or ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas. Saya bertanya kepada ... pertama kepada Prof. Soemantri. "Prof. apa ... apa makna dari undang-undang ini dilahirkan sepaket dengan Undang-Undang tentang Susduk, Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang tentang Kepartaian, Undang-Undang tentang Referendum? Kok di sana nyelip Undang-Undang tentang Ormas? Apa makna hukumnya terhadap hal itu?"

Beliau menjawab begini, dengan mengutip pendapat Prof. Leroy. Uraianya sebagai berikut.

Bahwa untuk menerangkan terhadap hal itu, maka harus dilihat dimaknai sebagai pertalian keterhubungan antara negara hukum, negara kedaulatan rakyat, ada kaitannya dengan demokrasi, dan negara kesejahteraan. Bagaimana keterkaitan di antara tiga hal itu?

Beliau menjelaskannya begini kurang-lebih singkatnya, Yang Mulia. Bahwa kalau suatu negara mendeklarasikan ... ini dikutip dari Profesor Leroy, "Kalau suatu negara mendeklarasikan, menyatakan, memproklamkan bahwa negara itu negara kesejahteraan, maka campur tangan negara kepada urusan negaranya lebih mendalam, lebih mendetail untuk memastikan bahwa terjadi kesejahteraan di rakyatnya."

Pertanyaan berikutnya dari saya adalah kalau begitu, Prof, apa hubungannya dengan Undang-Undang Ormas?

Beliau mengatakan, "Itulah pentingnya keberadaan Undang-Undang Ormas itu adalah memastikan bahwa masyarakat pun, rakyat pun bisa ikut serta di dalam mewujudkan negara kesejahteraan, selain partai politik, selain tokoh politik, juga bisa dilakukan oleh kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Dan ormas ada berada di dalam kelompok itu." Dia ...beliau mengutip dari pendapatnya Prof. Dr. (suara tidak terdengar jelas).

Nah, saya tanyakan lebih lanjut. "Kalau gitu maknanya apa, Prof, keterlekatan antartiga itu?"

Prof. Sri menjawab bahwa keterkaitan itu adalah ketika negara campur tangan kepada urusan negara dalam rangka kesejahteraan, maka hukum harus berfungsi di dalamnya. Campur tangan negara itu harus berdasarkan dan oleh hukum, agar memastikan kesejahteraan itu dapat diukur secara normatif dengan adil, pasti, dan bermanfaat bagi rakyatnya.

Kira-kira jawaban Prof. Sri itu mengatakan mengapa ormas undang-undang ini masuk ke dalam kelompok itu. Di ujung penjelasan beliau adalah dengan demikian, Undang-Undang Ormas itu harus dalam dimaknai dalam kacamata hukum tata negara, sejalan dengan parpol, sejalan dengan pemilu, sejalan dengan referendum, dan seterusnya.

Jadi, menempatkan ormas dalam kerangka, dalam substansi, dalam ranah, dalam rezim hukum tata negara. Makna beliau sangat tegas di ujung penjelasannya.

Lantas berikutnya, saya diskusi ini penjelasannya panjang, tapi saya ringkasnya seperti itu. Lantas saya bertanya lagi kepada Prof. Padmo Wahyono.

"Prof, apa makna Undang-Undang Ormas itu dimasukkan dalam paket Undang-Undang Politik?"

Pak Padmo mengatakan bahwa sebetulnya saya tidak setuju dengan paket Undang-Undang Politik, saya setuju, sependapat dengan Prof. Sri. Harusnya paket Undang-Undang Hukum Tata Negara, bukan Undang-Undang Politik, begitu. Beliau hanya mengistilahkan tentang paket undang-undang itu.

Dalam penjelasannya beliau begini, Prof. Padmo mengaitkan antarnegara hukum, negara kesejahteraan, dan negara demokrasi dengan mengutip penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan bahwa campur tangan negara kepada urusan warga negara, itu paling tidak harus dilakukan melalui hukum yang punya watak, punya karakter yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hukum itulah yang boleh campur tangan kepada un ... kepada kehidupan warga negara.

Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut. Apa karakteristiknya? Apa watak hukum yang boleh campur tangan itu? Beliau mengutip pada pasal ... penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berbagai macam tafsiran beliau. Bahwa hukum yang boleh campur tangan kepada urusan warga negara itu ketika dia punya tiga watak utama yang pokok, yang melekat pada hukum itu.

Yang pertama. Hukum dibentuk dengan demokratis. Harus hukum aspiratif, demokratis, agar rakyat menerima terhadap isi hukum tadi karena rakyat bagian dari proses itu.

Yang kedua kata Prof. Wahyono, hukum itu harus menjamin hak-hak warga negara yang berkeadaban. Itu boleh campur tangan. Yang ketiga, hukum yang diorientasikan, diabdikan, ditujukan kepada keadilan sosial. Itulah watak hukum yang boleh campur tangan kepada urusan warga negara.

Pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana kaitannya itu dengan Undang-Undang Ormas, Prof? Itulah campur tangan negara itu harus didengarkan apa suara rakyat, agar dia menjadi pasti bahwa campur tangannya itu harus didengar dengan ... dengan ... dengan ... kepentingan rakyat, kebutuhan rakyat, maka Undang-Undang Ormas dipaketkan di dalam kelompok ... istilahnya ... istilah pemerintah waktu itu adalah paket Undang-Undang Politik. Di situlah mengapa Undang-Undang Ormas itu menyatu dengan Undang-Undang tentang Papol dan seterusnya.

Majelis Hakim Yang Mulia, terkait dengan itu, maka cara pandang keberadaan ormas, hemat saya adalah dua hal tadi. Pertama bahwa kehadiran Undang-Undang Ormas itu diabdikan, ditujukan dalam kaitannya dengan negara hukum yang berkeadilan. Yang kedua, keberadaan ormas itu harus dikaitkan dalam kerangka sistem demokrasi yang terkait dengan sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan." Yang ketiga bahwa dipastikan ormas itu dalam rangka dibina, dikembangkan dalam rangka membantu, menunjang, memperkuat apa yang jadi program pemerintah. Oleh karena itu, pasti adalah cara berpikir itu menunjukkan bahwa keberadaan ormas itu harus dalam kacamata pendekatan dan kajian, atau studi dari hukum tata negara, bukan hukum administrasi negara.

Berkaitan dengan itu, Majelis Hakim Yang Mulia, apa makna kalau begitu terhadap keberadaan ormas? Keberadaan ormas kalau begitu hemat saya adalah sebuah ... sebuah cara berpikir negara bahwa negara tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia juga sudah hubungan, kaitannya timbal balik dengan fungsional antara kehidupan di suprastruktur politik dan di infrastruktur politik, satu di antaranya komponen, unsur yang dapat bekerja di dalam infrastruktur adalah partai politik golongan kepentingan, golongan penekan, tokoh politik, dan media massa. Itulah harus ada interaksi yang sangat harmonis, yang saling membantu komplementaris, sehingga keduanya tidak ada pertentangan satu sama lain. Cara berpikir itu yang akan ada pada hukum tata negara. Karena itu bagian dari hak asasi manusia, keberadaan di infrastruktur itu adalah bagian dari hak asasi manusia.

Majelis Hakim Yang Mulia, kalau saya masuk sekarang kepada substansi Undang-Undang Nomor ... eh, maaf, sebelum itu. Oleh karena itu, bagaimana kita mengaturnya supaya ada jaminan terhadap negara hukum, ada jaminan sebagai negara demokrasi yang berkeadaban, dan jaminan bahwa campur tangan untuk kesejahteraan, maka dilahirkanlah Undang-Undang Ormas itu, dan kalau kita baca di Undang-Undang Ormas itu memang maksudnya arah ke situ bahwa salah satu alasan ormas itu didirikan karena untuk membantu negara, membantu pemerintah, membantu masyarakat agar dia bisa bekerja, berfungsi dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dimaknai seperti itu.

Kemudian mengapa undang-undang itu diubah? Satu di antaranya adalah persoalan bagaimana cara kita membina, bagaimana cara kita mengembangkan ormas? Bagaimana ketika ormas melanggar? Maka muncullah kalimat pengawasan, pembinaan, pengawasan, dan pembubaran, katakanlah begitu yang relevan dengan substansi ini. Di dalam pembubaran di sana, di dalam Undang-Undang Nomor (suara tidak terdengar jelas). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 adalah

oleh pemerintah, waktu itu oleh pemerintah tanpa melibatkan pengadilan.

Oleh karena itu, dorongan dalam masa-masa reformasi memastikan bahwa cara itu keliru, tidak sesuai dengan cara pandang hukum tata negara. Dalam diskusi di Bandung, menghadirkan Prof. Mahfud MD, saya satu panelis dengan beliau. Saya mengatakan bahwa itu kelirunya di situ, sehingga perlu diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, yaitu dengan cara pembubarannya harus dengan kacamata hukum tata negara, sebagaimana kita akan membubarkan partai politik yang oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu ada pada MK, pada Mahkamah Konstitusi. Nah, kenapa ormas yang juga berada pada infrastruktur politik, kok dibedakan dengan yang lain, tidak dengan pengadilan? Maka Undang-Undang Nomor 17 mengoreksi itu dengan memasukkan bahwa pembubaran ormas itu harus melalui lembaga peradilan.

Di dalam undang-undang itu pun juga ada kewajiban pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, memfasilitasi, membiayai pendanaan, memberikan insentif sebagainya ketika dia berpartisipasi yang sangat positif bagi pengembangan negara dan pemerintahan, dan kemasyarakatan. Jadi, ranah pemerintah adalah membina dan sebagainya, tapi kalau toh ada terjadi pelanggaran bagi ormas tersebut, maka pemerintah maksimal hanya dapat membekukan kegiatan sementara, dan bisa menyeret pengurusnya ketika dia melanggar pidana. Itu yang dikembangkan atau yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

Ini kemajuan luar biasa dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 itu bahwa ternyata ormas diperlakukan lagi sebagai komponen dalam hukum tata negara. Sayang, Majelis Hakim Yang Mulia, kebaikan, cara pandang, pendekatan yang bagus tadi, ketatanegaraan, dicoba digeser lagi oleh Perppu 217, yaitu dengan memasukkan kewenangan pemerintah sebagaimana juga berlaku pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985.

Itu hemat saya, saya kembali kepada Yang Mulia. Mundur dari kehidupan demokrasi kita. Karena dengan cara begitu, maka cara pandang eksekutif tentu saja pendekatannya hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara pada dasarnya adalah tidak melibatkan lembaga-lembaga lain untuk mengesahkan, untuk menguji terhadap suatu fungsi-fungsi pemerintahan eksekutifnya, dia bisa berjalan sendiri. Karakteristik hukum administrasi negara adalah kekuasaan eksekutif, pada dasarnya.

Majelis Hakim Yang Mulia, ketika kita baca dengan saksama Perppu Nomor 3 ... Perppu Nomor 217, tadi ada istilah yang hemat saya ini sangat mengganggu betul, ada anak kalimat atau kata-kata bahwa ini merupakan konsekuensi dari prinsip *contrarius actus*. Saya pelajari betul, Majelis Hakim Yang Mulia, tentang *contrarius actus* itu

dalam konteks ini. Ternyata *contrarius actus* ini berkaitan dengan ... banyak kaitannya dengan prinsip *praesumptio iustae causa*, *vermoeden van rechtmatigheid*, ada kaitannya dengan ... dengan *intrekking* dan *herroeping*. Jadi kalau begitu, betul cara pandangannya perppu itu ada yang menggeser hukum tata negara ke hukum tata negara lagi karena ada *intrekking* dan *herroeping* itu. Sebagai lawan, sebagai ... sebagai ... sebagai bagian dari ... apa namanya ... atau bagian lain dari *vermoeden van rechtmatigheid* itu. Itu hemat saya.

Kenapa yang semula sudah betul ditempatkan dalam ketata negara menjadi hukum administrasi negara dengan alasan *contrarius actus*? Dengan *contrarius actus*, memang betul hakikatnya dia tidak melibatkan ... tidak melibatkan lembaga peradilan. Padahal, harusnya lembaga pengadilanlah yang akan menjalankan fungsi-fungsi ketatanegaraannya. Mengapa demikian, Yang Mulia? Karena dalam konteks peradilan itulah, sebuah ... sebuah ormas yang memaksai punya keanggotaan, punya tujuan, punya misi, punya program, punya perangkat, punya anggota. Hemat saya, itu adalah melibatkan banyak aspek. Kalau dalam ... digeser ke ... ke hukum administrasi negara, sama saja (suara tidak terdengar jelas) sebagai sebuah perusahaan. Ketika sebuah perusahaan misalnya mencemarkan lingkungan, maka dengan *contrarius actus* dia dapat ditutup pabrik itu. Tapi kalau ormas dengan cara itu, hemat saya, ini bibit atau potensi untuk (suara tidak terdengar jelas), untuk sewenang-wenang dari pihak pemerintah, tanpa (suara tidak terdengar jelas). Karena sebuah ormas yang katakanlah diduga dia telah melakukan upaya-upaya telah ... akan mengganti Pancasila, akan merongrong di bawah pemerintah, akan mengganti NKRI, atau sebagainya. Saya pikir, tidak akan segera begitu saja, Yang Mulia. Tapi, ada proses, ada anggaran dasar, ada dokumen, ada kegiatan, ada programnya. Saya pikir, bisa pemerintah di situ diawasi, diteliti, ditelaah, kalau perlu ada teguran tertulis, kalau perlu ada pemanggilan, dibekukan kalau perlu, di ... diadili kalau persoalan pidana, kalau perlu seperti itu. Tapi untuk membubarkan sebuah partai ... eh, maaf, sebuah ormas, harusnya lembaga pengadilan. Sehingga dalam forum pengadilan, mereka dapat melakukan argumentasi, bisa membantah, bisa menyanggah, bisa menyetujui apa yang diduga ... dituduhkan oleh pemerintah. Di situlah letaknya hukum tata negaranya. Karena lembaga itu akan menguji betul, apakah ... sejauh mana tuduhan, sangkaan pemerintah itu benar adanya secara hukum tata negara.

Demikian, Yang Mulia. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah, assalamualaikum wr. wb.

**52. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof.

Berikutnya, Pak Atip, saya persilakan. Waktunya maksimal 15 menit, sama.

**53. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017: ATIP LATIPULHAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Majelis Hakim Yang Mulia, saya Atip Latipulhayat dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Saya diminta oleh Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XV/2017 pengujian terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keormasan dan saya diminta untuk memberikan keterangan Ahli dari perspektif hak asasi manusia.

Masalah atau isu utama yang akan menjadi fokus keterangan Ahli ini adalah yang terkait dengan hak asasi manusia. Hal ini penting untuk disampaikan karena materi muatan perppu sejatinya tidak boleh melanggar hak-hak warga negara, perppu tidak boleh mengatur mengenai HAM. Saya mengutip pendapat dari Prof. Bagir Manan, "Syarat materi muatan perppu adalah yang mengatur jalannya pemerintahan administrative law, bukan di bidang hukum ketatanegaraan. Sebagai hukum yang mengatur susunan organisasi negara, pembagian kekuasaan negara dan hak-hak warga negara. Hal ini dapat bertentangan dengan dengan prinsip konstitusionalisme dan mengganggu check and balances."

HAM yang rentan dilanggar oleh Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah kebebasan untuk berserikat dan berkumpul (freedom of assembly and association). Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul merupakan HAM kunci. Dalam hukum HAM internasional, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 20 Universal Declaration of Human Rights. Kebebasan ini juga dijamin secara eksplisit di dalam Pasal 21 dan Pasal 22 International Covenant on Civil and Political Rights. Hal yang sama juga tercermin di dalam Pasal 8 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Dan berbagai instrumen HAM internasional lainnya, seperti the Declaration on the Rights and Responsibilities of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom.

Merujuk kepada instrumen HAM internasional, terutama declaration universal, ICCPR, dan ICESCR penting untuk dilakukan. Karena Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut, sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk ... internasional untuk menaatinya.

Mengingat kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak kunci di dalam HAM, maka pembatasan terhadap kebebasan tersebut dan pembubaran terhadap institusi tempat hak

tersebut dijalankan dan dinikmati, tidak boleh melanggar hukum dan HAM. Oleh karena itu, tiga isu spesifik perlu dielaborasi lebih lanjut, yaitu kebebasan berserikat dan berkumpul, pembubaran organisasi masyarakat sebagai salah satu bentuk dari kebebasan berserikat, dan masalah *due process of law*.

Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul adalah sarana yang memungkinkan berbagai hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial dapat terlaksana. Hak-hak tersebut merupakan komponen utama dari demokrasi yang dapat memberdayakan masyarakat dalam mengekspresikan aspirasi politik, budaya, ekonomi, sosial, keagamaan, membentuk serikat kerja, memilih pemimpin untuk mewakili kepentingannya. Hal itu semua merupakan indikator penting adanya penghormatan terhadap ... penghormatan negara terhadap HAM.

Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dijamin dalam konstitusi masing-masing negara, termasuk Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam sejumlah undang-undang dan salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keormasan.

Untuk memastikan kebebasan tersebut berjalan dan mendapat perlindungan, negara memiliki dua kewajiban, yaitu kewajiban yang bersifat positif (*positive obligation*) dan kewajiban negara yang bersifat negatif (*negative obligation*).

Kewajiban yang bersifat positif, mewajibkan negara untuk memfasilitasi dan memastikan bahwa kebebasan tersebut terlaksana dengan baik sesuai dengan jaminan kebebasan yang diberikan oleh hukum.

Kewajiban yang bersifat negatif, mewajibkan negara untuk tidak melakukan campur tangan yang tidak patut dan tidak layak terhadap pelaksanaan kebebasan berserikat dan berkumpul.

Sehubungan dengan hal ini, Komisi HAM PBB dalam Resolusi Nomor 21 Tahun 2013 menekankan bahwa tidak boleh seseorang dikriminalisasi karena melaksanakan kebebasan berserikat dan berkumpul. Demikian pula, seseorang tidak boleh diancam atau mendapat kekerasan persekusi atau intimidasi karena menjalankan kebebasan tersebut.

Namun, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 4 ICCPR, "Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bukanlah merupakan hak yang absolut."

Artinya kebebasan tersebut tunduk kepada sejumlah pembatasan. Meskipun demikian, pembatasan tersebut harus diatur di dalam suatu undang-undang yang hal ini bukan saja merupakan cerminan melainkan prasyarat dalam sebuah negara demokrasi. Pembatasan tersebut diperlukan apabila adanya kepentingan untuk melindungi keamanan nasional atau keselamatan publik, ketertiban

umum, perlindungan kesehatan dan moralitas publik, dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan pihak lain.

Pembatasan yang diperkenankan hanyalah pembatasan yang jelas dan pasti, tidak bersifat arbitrer. Secara khusus Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 21 Tahun 2013 menyatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul tidak boleh dengan ... dilakukan dengan alasan karena tidak memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah. Selengkapnya resolusi tersebut berbunyi sebagai berikut.

As such, no restriction should be placed on associations, solely because they do not share the same views as those in authority. Dalam konteks ini, maka pembatasan itu harus menjamin formula baku dari sebuah kebebasan, yaitu kebebasan harus diletakkan sebagai aturan, sedangkan pembatasan adalah pengecualian (freedom is to be considered the rule and its restriction is the exception). Dalam konteks ini, penting juga untuk mencermati General Command Nomor 27 Tahun 1999 dari Human Rights Committee sebagai berikut.

In adopting laws providing for restriction, states should always be guided by the principle that the restriction must not impair the essence of the right. The relation between right and restriction, between norm, and exception, must not be reversed.

General Command tersebut menekankan dua hal penting, yaitu pertama, pembatasan tidak boleh mengganggu, merusak atau mengurangi esensi dari hak tersebut ... dari kebebasan tersebut. Kedua, hubungan antara hak dan pembatasan hak antara norma dan pengecualiannya tidak boleh tertukar atau dipertukarkan.

Oleh karena itu, apabila negara akan membatasi hak tersebut, seluruh syarat di atas harus dipenuhi. Pembatasan tersebut harus dimotivasi oleh salah satu dari kepentingan yang terbatas (limited interest) dan memiliki dasar hukum yang dijamin oleh undang-undang.

Secara demikian, Ahli berpendapat bahwa secara filosofis, pembatasan terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat pada pokoknya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena menyangkut salah satu hal yang paling asasi dalam kehidupan manusia, kecuali ada kepentingan yang secara substantif diperlukan untuk menjamin kebebasan tersebut.

Selain itu, agar pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul dapat diterima sebagai pembatasan yang sah (legitimate), pembatasan tersebut harus proposional dan memiliki tujuan yang dibenarkan oleh hukum.

Hal ini terkonfirmasi dalam General Command Nomor 31 Tahun 24 dari Human Rights Committee yang menyatakan bahwa apabila diletakkan pembatasan ... pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul, negara harus menunjukkan adanya necessity (kepentingan) dan harus meletakkan pembatasan tersebut secara proporsional sesuai

dengan tujuan yang dibenarkan untuk memastikan adanya perlindungan HAM yang efektif dan berkelanjutan.

Untuk memastikan pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul dilakukan secara sah, proporsional, dan tidak melanggar hukum dan HAM, Komisi HAM PBB menekankan agar dilakukan lewat mekanisme yang transparan, detail, tertulis, dan pembatasan tersebut harus tetap lewat proses pengadilan.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menggunakan prinsip pembatasan HAM sebagaimana yang dianut oleh Bangkok Declaration tahun 1993. Namun, syarat pembatasannya yang tidak sesuai karena alasan yang digunakan bukan didasarkan berdasarkan hal yang nyata, melainkan asumsi.

Mengutip pendapat lagi Profesor Bagir Manan, perppu hakikatnya adalah penyimpangan yang dibenarkan atau justified dictatorship. Karena sifatnya yang demikian, maka perppu itu menjadi justified apabila benar-benar didasarkan kepada adanya kedaruratan, bukan asumsi adanya kedaruratan ... kedaruratan-kedaruratan yang diciptakan, fabricated emergency.

Selain adanya pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul dengan syarat-syarat tertentu, negara dapat melakukan penangguhan, penghentian atau bahkan pembubaran terhadap suatu asosiasi atau organisasi. Kebebasan berserikat dan berkumpul melekat sepanjang suatu organisasi atau asosiasi tersebut eksis. Oleh karena itu, tindakan negara untuk menanggihkan, menghentikan, atau membubarkan secara paksa suatu organisasi merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. Atas dasar tindakan ... atas dasar ini, tindakan membubarkan suatu organisasi hanya dapat dilakukan apabila negara dapat memenuhi syarat-syarat yang ketat, yaitu adanya ancaman yang nyata dan jelas, clear and imminent danger, yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap hukum negara nasional dan hukum HAM internasional. Tindakan pembubaran itu harus dilakukan secara proposional yang berbasis kepada tujuan yang sah dan sesuai dengan hukum.

Majelis Hakim Yang Mulia, merujuk kepada preseden, ya, preseden di International Labour Organization, pembubaran suatu organisasi hanya dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan pengadilan. Karena dengan proses seperti ini, dapat memastikan adanya hak untuk membela diri terlebih dahulu. Selengkapnya izinkan saya mengutip dari ILO, "Such dissolutions should only happen following a judicial decision so that the rights of defence are fully guaranteed."

Kemudian izinkan juga Ahli untuk mengutip special report dari Komisi HAM PBB, dimana ada pembubaran satu organisasi di Tanzania oleh pemerintah dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya kembali mengutip aslinya, "In the United Republic of

Tanzania, the case of an association working on gender equality that had been deregistered by the authorities was successfully overturned by The Constitutional Court.” Saya garis bawah, itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Terhadap kasus ini, Komisi HAM PBB memberikan catatan penting bahwa pembubaran suatu organisasi yang hakikatnya adalah konkretisasi dari kebebasan berserikat dan berkumpul hanya dapat dilakukan melalui pengadilan yang bebas dan mandiri, independent and impartial court.

Majelis Hakim Yang Mulia, sekarang tibalah untuk yang terakhir, pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul dan juga pembubaran organisasi mensyaratkan adanya pengadilan yang mandiri dan imparial. Dengan perkataan lain, harus dilakukan dengan proses yang adil atau due process of law. Konsep due process of law berasal dari English Common Law yang mendalilkan bahwa seseorang tidak boleh dicabut atau dihilangkan hak hidupnya, kebebasannya, dan harta miliknya tanpa pemberitahuan dan kesempatan untuk membela hak mereka yang dijamin oleh konstitusi (...)

**54. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Maaf, Pak Atip, waktunya, dipersingkat.

**55. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017: ATIP LATIPULHAYAT**

Ya, Yang Mulia, terima kasih.

Berdasarkan histori dari English Common Law, maka saya ingin menyampaikan, Yang Mulia, di sini. Dengan mengutip sebagai perbandingan dari sistem hukum Amerika yang dianggap mapan dalam teori dan praktik. Dalam due process clause amandement ke-14 yang diratifikasi pada tahun 1868 menyatakan, " Nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law." Kata *due* dalam hukum Amerika dimaknai dan dipahami sebagai reasonable, just, and proper.

Jadi, Ahli berpendapat bahwa due process of law bukan technical term, bukan terna technics. Akan tetapi adalah fair judgement adalah sesuatu yang tidak fair judgement, tidak reasonable, dan tidak just, dan tidak proper apabila the damage has been done, korban sudah ada, baru kemudian dilakukan proses pengadilan. Itu bukan due process of law, tapi yang jelas adalah undue process of law, suatu proses yang bukan saja menghinakan hukum, tapi meniadakan hukum sama sekali. Karena tidak ada ruang bagi seseorang untuk membela hak-haknya.

Jadi, sekali lagi, saya ingin tekankan di sini bahwa due process of law bukanlah adanya proses pengadilan, tapi adanya proses pengadilan yang reasonable, just, and proper.

Berarti perppu yang meniadakan proses pengadilan adalah perppu yang bukan saja menghinakan hukum, tapi meniadakan hukum sama sekali.

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf apabila tidak berkenan. Assalamualaikum wr. wb.

**56. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Atip. Silakan duduk.

Kita diskusikan dimulai dari Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XV/2017, saya persilakan, ada?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017: RAHMAT**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada dua pertanyaan, yang pertama untuk Prof. Asep (...)

**58. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Seluruh pertanyaan, respons dikumpulkan dulu, nanti dijawab terakhir, ya. Silakan, Pemohon.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017: RAHMAT**

Undang-Undang Ormas ... bergesernya Undang-Undang Ormas dari rumpun tata negara kepada rumpun tata usaha negara, itu kelemahannya seperti apa? Itu satu.

Kemudian untuk sa ... Ahli Pak Atip ... Dr. Atip, Ahli mengatakan bahwa pembatasan HAM berserikat dan berkumpul harus melalui mekanisme pengadilan. Apakah arti pembatasan HAM berserikat dan berkumpul yang bukan berasal dari pengadilan menjadi bentuk pelanggaran HAM itu sendiri atau seperti apa? Itu saja yang ingin kami sampaikan.

**60. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017: RAHMAT**

Terima kasih.

**62. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Pemohon.  
Dari Pemerintah, ada?

**63. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Ada, Yang Mulia.

**64. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan.

**65. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Pemerintah tidak menanggapi atau mendalami pertanyaan Ahli, sejalan dengan permintaan Pemerintah. Pemerintah memajukan permintaan agar dalam persidangan berikutnya permohonan Para Pemohon dinyatakan oleh Yang Mulia kehilangan objek. Demikian posisi Pemerintah. Terima kasih, Yang Mulia.

**66. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Dari Pihak Terkait I dan II yang punya hak.

**67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: TEGUH SAMUDERA**

Ya. Terkait I ada, Yang Mulia.

**68. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan.

**69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: TEGUH SAMUDERA**

Pertama, mohon ditegaskan atau dijelaskan Ahli memaknai Negara Republik Indonesia itu sebagai negara hukum, apa negara kesejahteraan? Jelaskan dasar teori-teori dari pendapat, Ahli?

Yang kedua, bagaimana pemahaman dan kemampuan Ahli terhadap apa maksud dan tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu menentukan aturan Pasal 22?

Yang ketiga, bagaimana Ahli memaknai dalam konteks keahliannya dalam hal suatu ormas dalam kegiatannya itu bertentangan dengan falsafah Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Dan menyimpangi dari asas didirikannya ormas itu sendiri?

Yang keempat, adakah hak asasi manusia itu boleh melampaui dan melanggar hak asasi dari manusia lainnya?

Yang kelima, untuk kepentingan orang perorangan tertentu sajakah, atau untuk kepentingan seluruh kehidupan manusia aturan-aturan, atau prinsip-prinsip HAM, dan juga Perppu Nomor 12 itu diadakan?

Enam, bukankah dengan hukum itu sendiri suatu pengaturan yang adil, objektif, dan melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh, bukan dengan sesuatu asumsi atau pendapat-pendapat Ahli semata?

Tujuh, jelaskan pendapat Ahli tentang di mana dan pada norma apa adanya potensi kriminalisasi dari Perppu Nomor 2 Tahun 2017? Juga tunjukkan adanya norma hukum perppu tersebut yang bertentangan dengan the Declaration of Human Right, maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia yang Ahli kutip dan kemukakan dalam Sidang Yang Mulia ini?

Terakhir, landasan teori, hukum, dan filosofi, serta sosiologis yang bagaimana Ahli memaknai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 itu sebagai pembubaran ormas, bukankah yang dilarang itulah ormas yang bertentangan dan ingin meniadakan Pancasila?

Terima kasih, Yang Mulia.

#### **70. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih. Pihak Terkait II, silakan.

#### **71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: FERNANDO SILALAH I**

Terima kasih, Yang Mulia. Seperti yang tadi kami sampaikan, harusnya karena objeknya sudah disahkan menjadi undang-undang, harusnya perkara ini NO. Tapi untuk memuaskan Ahli, saya akan memberikan pertanyaan.

Kepada Ahli, apakah menurut Ahli *contrarius actus* itu bertentangan dengan *welfare state*? *Contrarius actus* itu bertentangan dengan *welfare state*? Yang pertama.

Yang kedua, menurut Ahli, apakah *freies ermessen* itu juga bertentangan dengan *welfare state*?

Cukup dua saja, yang ... terima kasih.

**72. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Silakan Ahli (...)

**73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IV: CAHYO GANI SAPUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia. lanjut (...)

**74. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Loh (...)

**75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IV: CAHYO GANI SAPUTRA**

Untuk Pihak Terkait (...)

**76. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Anda, ndak punya hak (...)

**77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IV: CAHYO GANI SAPUTRA**

Saya Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 49/PUU-XV/2017, Yang Mulia. Tim Bhinneka Tunggal Ika.

**78. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Mana? Pihak Terkait berapa ini?

**79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IV: CAHYO GANI SAPUTRA**

Bhinneka Tunggal Ika, Perempuan Peduli Jakarta, Yang Mulia.

**80. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Perempuan Peduli Jakarta, untuk Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017?

**81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IV: CAHYO GANI SAPUTRA**

49/PUU-XV/2017, Yang Mulia.

**82. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sebentar, dicek sebentar. Di catatan saya untuk Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017, makanya tadi saya sampaikan Pihak Terkait I dan II saja. coba kita lihat, cek dulu, ya.

Dimatikan itu miknya! Yang boleh selalu hidup, di sini, yang lain harus mati. Baik, ternyata betul. Jadi, Pihak Terkait IV, ya? Oh, ya betul, Pihak Terkait IV?

**83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IV: CAHYO GANI SAPUTRA**

Ya, Yang Mulia.

**84. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Untuk Perkara 49/PUU-XV/2017 juga?

**85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IV: CAHYO GANI SAPUTRA**

Ya, Yang Mulia.

**86. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kalau begitu (...)

**87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IV: CAHYO GANI SAPUTRA**

Hanya Perkara 49/PUU-XV/2017, Yang Mulia.

**88. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan.

**89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IV: CAHYO GANI SAPUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Melalui Yang Mulia, pertanyaan untuk ahli langsung saja. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Pancasila adalah sebuah dasar negara yang telah dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana juga kita melihat dalam sisi konteks negara kesatuan yang telah dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dimana Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan, berbentuk republik, dan juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan dimana Pasal 37 negara kesatuan NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Dua hal yang kita lihat, yaitu Pancasila dan NKRI.

Bagaimana Ahli melihat, ketika Pancasila dan NKRI yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini hendak diubah oleh suatu ormas? Yang saya tanyakan itu.

Nah, kemudian mengenai ... apa namanya ... perubahan itu yang mana juga telah secara faktual dituangkan dalam sebuah rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh ormas, bagaimana menurut pandangan Ahli? Yang pertama itu.

Yang kedua adalah Ahli mengatakan tadi, kedaulatan dilaksanakan menurut undang-undang, ya. Jelas perppu mengandung ... apa namanya ... unsur dalam Pasal 22 ayat (1) dimana di sana ada prerogative right yang dimiliki oleh presiden, dan mengenai perppu juga diatur dalam Undang-Undang P3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana di sana perppu merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden dalam kegentingan memaksa yang itu pun sudah diatur dalam Putusan MK 138/PUU-VII/2009 yang ada 3 tolok ukur di sana. Artinya, di sisi mana tidak berdasarkan hukum itu? Yang saya tanyakan pada Ahli.

Kemudian untuk berikutnya, mengenai hak asasi manusia. Di dalam Pasal 28C, dijelaskan di sana ada pembatasan-pembatasan oleh mengenai hak asasi manusia, baik di pasal ... di ayat (1) maupun ayat (2). Begitu pun dalam Undang-Undang HAM, dalam Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, ada pembatasan itu. Bagaimana Ahli memandang tentang pembatasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang HAM terkait dengan adanya apabila ada hak orang lain yang dilanggar ataupun tadi, lebih ke hal yang esensi mendasar, yaitu mengenai ideologi negara, dasar negara, Pancasila, dan bentuk ... bentuk negara, yaitu negara kesatuan yang berbentuk republik yang sudah disepakati oleh pendiri bangsa yang telah di ... apa ... disepakati pada tahun ... tanggal 18 Agustus 1945 pada waktu rapat PPKI dan itu pun sudah ditegaskan, tidak bisa diubah. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

**90. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih. Silakan Ahli Prof. Asep dulu atau Pak Atip, silakan. Duduk di situ, bisa langsung menjawab.

**91. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017:  
ASEP WARLAN**

Terima kasih, Ketua dan Majelis Yang Mulia. Izinkan saya menyampaikan tanggapan dan beberapa hal jawaban terhadap apa yang disampaikan oleh Pemohon maupun Pihak Terkait.

Undang-Undang Ormas menurut pemahaman saya adalah bagian dari paket hukum tata negara. Saya sependapat dengan Prof. Soemantri dengan itu.

Oleh karena itu, semua cara pendekatan, perlakuan, penyelesaian hukumnya, subjek perbuatan akibat pertanggungjawabannya khusus dalam kata hukum tata negara.

Oleh karena itu, satu di antaranya komponen yang paling penting adalah adanya keterlibatan lembaga pengadilan di dalamnya. Tidak mengarah kepada sesuatu yang sepenuhnya berada pada domain pemerintah eksekutif.

Memang betul, Yang Mulia. Ketika sesuatu dibubarkan, maka yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Tapi lagi-lagi kalau cara pandang seperti itu adalah cara pandang yang bukan hukum tata negara. Hukum tata negara itu memberikan kewenangan betul bagi pemerintah, silakan Anda bina, silakan Anda awasi, silakan Anda berikan dengan instrumen perizinan, silakan Anda berikan pembekuannya, tapi jika membubarkan itu sudah masuk kepada ranah hukum tata negara yang dalam hal ini melibatkan pengabdian awal sebelum ini diputuskan sebagai bubar.

Jadi, ketika dia bergeser dari HT ... dari HAN ... dari HTN ke HAN, hemat saya lagi-lagi kalau saya boleh menyebut istilah yang saya katakan, itu sudah setback. Itu kembali ke masa-masa Undang-Undang Nomor 885 yang sudah direformasi yang sudah diubah betul cara pandangnya menempatkan betul bahwa ormas itu, partai politik itu, tokoh politik itu, media massa itu, merupakan bagian dari unsur-unsur dalam hukum tata negara.

Jadi hemat saya, dengan perppu ini justru digeser lagi ke HAN yang notabene HAN itu adalah di depan dilakukan tindakan-tindakan, belakang urusan dengan pengadilan. Pada HTN itu tidak begitu, ada kesempatan untuk bela diri, kesempatan untuk berargumentasi ya, hemat saya sangat terbuka kalau boleh pengadilan. Itu cara pandang HTN seperti itu.

Jadi hemat saya, ini agak sedikit rawan, begitu. Kalau ini sepenuhnya ada pada ... karena kebetulan ormas tadi lagi-lagi dia berjuang bukan untuk pribadinya, berjuang untuk masyarakatnya, berjuang untuk pemerintahannya dan seterusnya, sehingga perlulah diperlakukan secara lebih beda, gitu dengan memperlakukan sebuah perusahaan yang memang itu berada pada ranah ketika intrekking dan

herroeping-nya ada pada pemerintah atau eksekutif. Demikian pendapat saya mengenai pertanyaan dari Pemohon.

Pihak Terkait, nanti akan saya berbagi dengan Pak Dr. Atip terhadap HAN beliau yang akan menjawab, tapi saya akan coba untuk melihat dari kacamata hukum tata negara dan beberapa hal kaitannya dengan administrasi negara.

Bagaimana pandangan kita? Apakah kita negara ... Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah kita negara hukum? Atau negara demokrasi? Atau negara berkedaulatan rakyat? Dua-duanya, tiga-tiganya dianut oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa kita negara hukum pun, ya. Betul, sangat jelas bahwa kita negara hukum pun tidak kita tanggal ... tidak kita tanggalkan, tidak kita ubah, tidak kita perkecil maknanya, substansinya, fungsinya dalam kehidupan bernegara bahwa kita adalah negara hukum bahwa kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, betul, itu tidak disanggah.

Undang-undang mendasarkan, bahkan ada kalimat begini, "NKRI tidak bisa diubah, Pancasila tidak bisa diubah." Itu suatu hal yang sudah dianut juga oleh konstitusi kita, juga kita menganut negara demokrasi, negara yang berkedaulatan rakyat, pun juga ya karena kita juga memegang, mengelaborasi atau menurunkan itu dari sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Itu kerakyatan itu juga menganut paham demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Itu versi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, semuanya memiliki nilai-nilai yang tidak saling melemahkan, tidak saling menegasikan. Ketiga-tiganya adalah negara hukum, negara kesejahteraan, bahkan ada di dalamnya, negara demokrasi, itu ada pada negara NKRI, itu ada pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita dan masing-masing itu saling menguatkan secara fungsional.

Yang kedua, Majelis Yang Mulia, apa tujuan Pasal 22? Hemat saya kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang RIS, Undang-Undang Dasar Sementara, mereka ada namanya dimaksud Undang-Undang Darurat. Di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kita mengenal adanya perppu, memang betul negara ketika berada dalam keadaan genting memaksa, kalau dia menggunakan dasar hukum yang normal melalui undang-undang, nampaknya tidak akan ... tidak akan cepat menanganinya, tidak akan bisa memperkecil dampak dan efek buruknya, tidak akan bisa cepat untuk menuntaskan persoalannya kalau hanya dia undang-undang biasa, maka dalam bahasan hukum tata negara bukan diskresi namanya, tapi lebih pada menggunakan undang-undang atau menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang memang di dalamnya ada hak prerogatif presiden subjektif bahwa ini memang sudah saatnya menggunakan payung perppu.

Jadi, perppu itu sebuah keniscayaan ada dalam setiap negara karena tidak semua negara itu dalam keadaan normal, baik-baik saja sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasti ada situasi yang darurat, situasi yang sangat tertentu yang mendadak, yang segera, yang sedang ditangani oleh negara. Tapi, negara sebagai negara hukum, dia wajib memberikan dasar ... mendasarkan pada payung hukumnya, yang kita kenal dengan istilah undang-undang darurat dulu dan sekarang adalah perppu. Saya kira ini sebuah keniscayaan dalam sebuah negara.

Yang ketiga, apakah ormas yang bertentangan dengan Pancasila? Saya setuju, Yang Mulia, kalau ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila, itu setuju untuk dilakukan tindakan hukum, cuma ada prosesnya, cuma ada hukum acaranya, cuma ada beberapa hal yang perlu digali betul mengapa dia berbuat begitu. Ada proses pembinaan namanya di Undang-Undang Ormas kita. Ada proses pengawasan, ada proses untuk bisa memberikan teguran, ada proses bahkan untuk memidanakan yang bersangkutan, ketika dia betul-betul nyata-nyata ada suatu yang bisa dianggap sebagai penghinaan pada Pancasila. Ada hal yang harus diselesaikan, tapi untuk pembubaran, ah, Undang-Undang Nomor 17 mengatakan, "Untuk membubarkannya, perlu proses pengadilan karena dalam pengadilanlah dia berhak untuk membela diri." Sebagai bagian dia perwujudan hak pada manusia bahwa pemerintah itu tidak sewenang-wenang di dalam cara melakukan pembubaran partai ... maaf, pembubaran ormas.

Dengan demikian, hemat saya ketika ada ormas yang menentang Pancasila, harus ditindak. Walau bagaimanapun juga, dia tidak bisa bekerja, berfungsi, berjalan kalau dia bertentangan dengan Pancasila, setuju, perlu ada tindakan itu.

Nah, Undang-Undang Nomor 17 pun sudah menjelaskan tentang itu, ketika dia bertentangan, bahkan merusak sendi-sendi kemasyarakatan, bahkan menghina pada yang lain, itu bisa dibubarkan, cuma cara membubarkannya adalah melalui lembaga peradilan. Karena dia berada pada rezim ranah hukum tata negara.

Saya pikir itu hemat saya penting untuk menegaskan bahwa pentingnya kita untuk memastikan bahwa organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu ada tindakan hukum terhadapnya. Apakah boleh hak asasi melanggar hak ... ini Dr. Atip, tapi saya ingin mengatakan bahwa tentu saja kita tidak berarti mengatur itu, selalu saja dikaitkan dengan persoalan kebebasan mengaturnya secara sewenang-wenang. Ada juga negara memberikan keleluasaan, kebebasan bagi masyarakat, organisasi masyarakat yang ingin menghimpun mintakan pendapat dan sebagainya.

Jadi, undang-undang yang mengatur itu pun juga harus tetap memberi ruang, memberi peluang, memberi potensi bagi ormas untuk

ikut serta di dalam membangun negara, begitu. Tetap, undang-undang pun juga ada batasnya mengatur tentang hak asasi manusia.

Kalau begitu, saya akan balik lagi. Kalau begitu, apa fungsi pengadilan ketika ada ormas yang melanggar? Fungsi pengadilan adalah memberikan keadilan yang sesungguhnya. Keadilan yang substansif tanpa melepaskan, mengabaikan hukum acaranya. Di situlah pihak yang diduga telah melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah melanggar Pancasila, diberi peluang, diberi kesempatan untuk berargumentasi secara objektif, rasional, menyertakan ahli, menyertakan bukti. Kalau dengan cara seperti Perppu 2 itu, itu sangat ... sangat tidak memberi peluang apa pun di situ. Itu yang bisa ... Yang Mulia, saya katakan, berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang. Potensi untuk terjadinya kesewenang-wenangan dari negara ketika prosesnya adalah di awal sebelum dibubarkan atau dari awal pada saat membubarkan, begitu.

Jadi hemat saya, fungsi pengadilan adalah memberikan keadilan seadil-adilnya bagi para pihak termasuk pemerintah, harus dinilai juga oleh pengadilan sebagai lembaga yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai lembaga yang tidak terintervensi oleh siapa pun juga, termasuk dalam hal ini juga oleh pemerintah.

Demikian kira-kira esensi dari fungsi pengadilan dalam mengadili ormas yang ... yang akan dibubarkan.

Pres ... perppu itu bukan untuk bubarkan ormas, tapi mengatur tentang ormas, betul. Tapi ada klausula bagaimana berormas, itu di perppu itu ada. Tetap saja hemat saya masih ada problem dengan cara pendekatan membubarkan ormas tadi, yaitu pendekatannya adalah hukum administrasi yang oleh Undang-Undang Nomor 17 itu sudah dikoreksi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang waktu itu rezimnya memang masih sangat kuat, dominan sekali pemerintah waktu itu.

Kemudian saya boleh menyambung dengan terkait yang lain. Apakah *contrarius actus* itu bertentangan dengan *welfare state*? Oh, tidak. *Contrarius actus* adalah memang betul itu karena siapa yang dia ... kan itu sebetulnya lebih pada memastikan bahwa *vermoeden van rechtmatigheid* itu ada pihak lainnya yang bisa ... yang bisa memastikan keberlakuan sebuah keputusan. Keputusan itu ada empat, bisa dengan *contrarius actus*, bisa oleh atasan yang berwenang, bisa oleh pengadilan, bisa karena berakhirnya waktu. Jadi itu hemat saya tidak ada pertentangan dengan negara kesejahteraan atau *welfare state*. Ini hanya komponen instrumen-instrumen hukum yang ada dalam sebuah pemerintahan, gitu. Ada yang ... ada prinsip dalam hukum *contra actus* dan ada prinsip dalam *welfare state*.

*Freies ermessen*, dalam perppu itu bagaimana menempatkan *freies ermessen* pada perppu itu? Hemat saya, ada alasan yang hemat

saya agak kurang bisa ditangkap dengan baik, yaitu oleh saya paling tidak, Undang-Undang Nomor 17 itu lama, Undang-Undang Nomor 17 itu tidak memberikan peluang bagi pemerintah untuk menegakkan aturan ketika ada ormas yang diduga ... lama itu bukan karena normanya, lama itu karena kasusnya, norma itu karena efeknya, norma itu karena SDM-nya, bukan karena undang-undangnya. Undang-undang bisa cepat kalau memang itu tindakannya sangat serius, mengancam. Bahwa negara bisa mengerahkan instrumennya untuk segera menghentikan semua kegiatannya. Tapi membubarkan lagi-lagi hemat saya, perlu ada keterlibatan pengadilan, itu yang fair, itu negara hukum yang berkeadilan.

Jadi, Yang Mulia, hemat saya jangan hanya berlindung di *freies ermessen*, itu menggunakan itu. Itulah saya mengatakan tadi, *freies ermessen* itu hemat saya sangat bernuansa kuat dari sisi hukum administrasi negara. Pada ormas kata Duverger yang dikutip oleh Sri Soemantri, ormas itu harus dalam kaitannya dengan ketatanegaraan bukan hukum administrasi.

Terkait empat ... saya tidak tahu apa terkait empat atau berapa, begitu. Pancasila, NKRI harus dipertahankan, dipelihara, dijaga, ditumbuhkembangkan dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan ber ... pemerintah ... bernegara, berbangsa, dan bernegara. Setuju, Pak. Ormas pun juga harus begitu hemat saya. Cuma bagaimana memperlakukan ormas itulah yang harus ada pengaturan.

Jadi hemat saya, Undang-Undang Nomor 17 pun mengingatkan itu, makanya ada tanda terdaftar sebagainya, ada perizinan, oleh sebagai ... itu sebagai instrumen-instrumen pengadministrasian negara yang memang harus diatur agar mereka tidak keluar, tidak menyimpang, tidak bertentangan dengan koridor hukum ... hukum apa ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang, dan sebagainya.

Jadi hemat saya, saya setuju betul bahwa Pancasila, NKRI itu memang ormas wajib menjunjung tinggi, wajib menjalankannya dengan konsisten dan konsekuen.

Kalau begitu kenapa ini perlu di ... apa ... dipersoalkan ketika itu memang harus dipersoalkan. Dipersoalkan karena khawatir justru lagi-lagi kita ingin membangun negara yang demokratis, negara yang partisipatif, negara yang menguatkan *civil society*-nya itu justru dilemahkan undang-undang ... eh, maaf, oleh perppu ini. Maka kita persoalkan di dalam Majelis Yang Mulia ini.

Pasal 22 ayat (1) perppu, di mana kalau begitu kaitan dengan hukum. Betul, oleh karena tiap perppu tidak bisa dilepaskan di negara hukum. Pasal 22 tidak dapat dilepaskan dari negara hukum, tidak dapat dilepaskan dari negara demokrasi, dan tidak dilepaskan di negara bersejahteraan. Bahkan dia harus memperkuat perppu itu dengan Pasal 28-nya. Sistematisnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah

harus begitu. Perppu itu justru karena diberikan ... diberikan kalimat atau kata-kata yang tegas, dalam keadaan genting memaksa. Selanjutnya supaya perppu itu tidak melanggar, diajukan kepada DPR untuk meminta persetujuannya, subjektif, objektif. Subjektif kemudian ada potensi untuk mereka membatalkannya dari ... atau menolaknya dari DPR. Jadi tetap DPR konteksnya adalah menjaga negara demokrasi, menjaga negara hukum yang diperankan oleh departemen ... maaf, Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Jadi hemat saya, Pasal 22 jelas harus terkait juga dengan negara demokrasi dan negara hukum.

Demikian, Majelis Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan jawabannya. Terima kasih, Yang Mulia.

**92. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Prof. Asep. Berikutnya, Pak Atip.

**93. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017: ATIP LATIPULHAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin menjawab langsung untuk kedua penanya karena ada irisan substansi pertanyaan.

Yang pertama, pertanyaan dari Pemohon. Intinya begini, pembatasan HAM itu kecuali untuk hak yang memang tidak bisa dikurangi, itu prinsipnya bisa dibatasi, tapi harus lewat undang-undang. Dan untuk menguji apakah ada pelanggaran HAM atau tidak bukan oleh pemerintah, tapi oleh pengadilan, menurut pendapat saya. Jadi, kalau kemudian ... apa namanya ... pemerintah itu dia yang membuat undang-undang, kemudian sekaligus juga yang me-access bahwa yang bersangkutan itu melanggar HAM, jelas itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Itu jawaban singkat saya.

Kedua. Ini untuk pertanyaan terkait dengan HAM. Persoalan Pancasila sebagai falsafah negara (*philosophische grondslag*) itu bahasa aslinya, itu sudah selesai dan bukan persoalan di perppu. Bukan persoalan kita, itu sudah selesai. Kepada orang awam sekalipun ditanyakan kalau melanggar proses Pancasila jelas itu. Tapi persoalannya untuk menentukan itu adanya pelanggaran, melanggar, mengubah Pancasila, itulah yang jadi persoalannya. Kalau setiap orang secara arbitrer bisa mengatakan Anda penganut Pancasila, mau ke mana negara ini?

Saya teringat pidato mantan Presiden Soeharto, tahun 1980-an di Pekanbaru, Riau, yang kemudian memunculkan disebut dengan Petisi 50 karena ada satu statement yang membahayakan sistem negara hukum kita. Beliau mengatakan, "Siapa yang melawan kebijakan pemerintah, maka dia adalah melanggar Pancasila."

Kalau nanti setiap yang memegang republik ini mengatakan demikian, maka jelas kita ini sudah bukan saja mengabaikan, tapi itulah melanggar Pancasila. Jadi, persoalan Pancasila sudah selesai dan permohonan pengujian untuk perppu itu bukan pada wilayah itu, tapi wilayah kalau benar, katakanlah umpamanya HTI melanggar Pancasila, buktikan. Itu persoalannya. Jadi, sudah selesai soal ... apa ... soal Pancasila, tidak ada yang mempermasalahkan di situ, tidak ada yang mempermasalahkan, apa masalahnya? Sudah sangat klir, tapi untuk membuktikannya itu.

Yang kedua, pembatasan HAM itu jelas salah satunya tidak boleh melanggar HAM orang lain, itu sudah klir sekali urusannya. Yang sekali lagi ditekankan di sini adalah bagaimana cara membatasinya. Di situ. Dan untuk itulah, maka pembatas harus dalam bingkai due process of law. Dan tadi sudah saya sampaikan kita itu kan jelas bukan orisinal kalau per terma due personal itu dari kita, enggak ... tapi adalah sebuah ... apa namanya ... konsep hukum yang hampir diterima secara universal, due process of law itu substansinya.

Ketiga. Saya menyepakati, silakan kalau Pihak Terkait tidak menyepakati, saya menyepakati dengan tadi saya dengan mengutip di ... apa ... di Amerika dan juga di negara-negara yang lain dalam literatur yang lain ada tiga due process of law itu. Itu harus reasonable, adjust, and proper, seperti itu, klir. Itulah yang diinginkan untuk membatasi apakah kebebasan berserikat dan berkumpul itu harus lewat proses yang adjust, reasonable, and proper. Kalau kemudian tidak memiliki kesempatan untuk me-defence dia untuk mempertahankan haknya, bagaimana mungkin dia secara arbitrer dinyatakan anda bersalah. Itu prinsipnya.

Jadi, yang terakhir juga sama. Saya pikir HAM dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sudah jelas. Jadi, sekali lagi, sudahlah kita menyudahi ... apa ... bahasa-bahasa yang tidak ilmiah yang kemudian mengangkat ini akan menghapus Pancasila dan sebagainya. Itu bukan di situ persoalannya, itu sudah selesai, selesai. Saya dulu, ini maaf, mungkin Yang Mulia sudah lulus 200 jam ini P4 dulu, ya, mungkin 300 jam saya karena kuliah di 3 tempat semuanya 100 jam, 100 jam, 100 jam dan saya satu angkatan dengan Sulaidi Latif, makanya saya berseloroh, "Saya yang masuk 10 besar, kok Anda yang jadi Ketua UKPP, begitu ya?"

Saya yang 10 besar kok Anda enggak, ini seloroh saja, maaf, Yang Mulia. Jadi, sudah selesai dan kami adalah bagian yang akan mempertahankan falsafah negara itu karena sudah klir di situ, sudah gentleman agreement. Tujuh kata sudah dihapus, klir. Apa masalahnya? Masalahnya adalah bagaimana cara membuktikan bahwa dia adalah melanggar akan mengganti ideologi negara atau falsafah negara itu. Terima kasih, Yang Mulia.

**94. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Pak Atip. Terima kasih, Pak Profesor Asep Warlan.

**95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IV: CAHYO GANI SAPUTRA**

Yang Mulia, mohon izin untuk menambahi, menegaskan saja.

**96. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tidak perlu, sudah.

**97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IV: CAHYO GANI SAPUTRA**

Satu, satu, cuma semenit saja, semenit saja, Yang Mulia.

**98. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak, jadi, tidak ada tanya jawab dan saling berbantah. Semuanya yang menilai adalah Hakim.

**99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IV: CAHYO GANI SAPUTRA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**100. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, di sini forum di Mahkamah Konstitusi masing-masing tidak berbantah. Kalau harus sama pendapatnya, enggak mungkin bisa. Yang menilai itu Hakim semuanya, ya.

Baik. Sekali lagi, terima kasih, Pak Atip dan Prof. Asep yang sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah.

Sebelum saya akhiri persidangan, perlu saya sampaikan. Sidang selanjutnya, nanti para pihak akan mendapat undangan. Ya, undangan untuk hadir dalam persidangan ini. Kecuali Pemohon Perkara 50 yang sudah tidak punya legal standing di ruang ini. Mestinya tadi sejak mengundur ... apa ... mencabut permohonan, mestinya bisa saja tidak boleh duduk di situ, tapi ini karena baik hatinya kita, silakan masih bisa mendengarkan, ya.

**101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AGNATIUS BONAR PANJAITAN**

Mohon izin, Majelis, sebelum ditutup, dari kami.

**102. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AGNATIUS BONAR PANJAITAN**

Pertanyaan dan juga mohon ... mungkin petunjuk dari Majelis Yang Mulia. Berhubungan dengan tadi, fakta signifikan bahwa objek perkaranya sudah tidak ada, apakah itu memberikan langsung otomatis secara hukum acara, wewenang kepada Majelis untuk mengambil keputusan ataukah ini (...)

**104. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu nanti yang akan di-RPH-kan, ya.

**105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AGNATIUS BONAR PANJAITAN**

Oke. Maksudnya gini, Majelis, apakah kami perlu menyampaikan permohonan khusus lagi kepada Majelis terhadap perkembangan adanya objek perkara yang sudah tidak ada?

**106. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terserah. Mahkamah tidak pernah menyuruh mengajukan permohonan, ya.

**107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AGNATIUS BONAR PANJAITAN**

Terima kasih, Majelis.

**108. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan. Kita tidak akan menyuruh atau tidak akan anu. Hakim sifatnya pasif. Kalau ada permohonan, kita memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Tapi kalau tidak, ya, tidak apa-apa. Kita tidak mencari pekerjaan. Itu, ya. Saya kira cukup itu.

**109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AGNATIUS BONAR PANJAITAN**

Maaf, Majelis. Dengan demikian, Majelis, apa yang disampaikan oleh Pihak Pemerintah, apakah dapat dianggap sebagai suatu bentuk permohonan resmi atau (...)

**110. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak. Ini nanti semuanya yang ini sudah terekam. Nanti kita yang memutus, sudah.

**111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AGNATIUS BONAR PANJAITAN**

Terima kasih, Majelis.

**112. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Jadi, sidang berikutnya nanti akan Saudara-Saudara yang masih punya legal standing di sini akan dipanggil untuk menghadiri persidangan ini, ya. Nanti akan diputus, apakah sidang dalam perkara ini akan dilanjutkan ataukah tidak dilanjutkan karena berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan tadi, peradilan yang cepat, yang murah, dan berdasarkan kewenang ... kewenangan yang ada di dalam Pasal 54 Undang-Undang MK, nanti kita pertimbangkan dalam RPH.

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.48 WIB**

Jakarta, 26 Oktober 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**

**NIP. 19820529-200604-2-004**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.